

## **ABSTRAK**

Teuku Fachryzal Farhan (01659190071)

### **LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN FINTECH DI INDONESIA**

(viii+168 lembar)

**Kata Kunci:** Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), *Fintech Peer to Peer Lending*, Sengketa

Tulisan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi serta memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ada pada industri jasa keuangan lebih khusus dalam kegiatan usaha *Fintech Peer to Peer Lending* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“**POJK LPMUBTI**”). Selain itu juga pembahasan dalam tulisan ini juga akan mengarah juga kepada model bisnis dari LPMUBTI itu sendiri yang kemudian akan berpengaruh kepada hubungan hukum pada masing-masing pihak dimana hubungan hukum tersebut sangat penting untuk diidentifikasi karena dapat pula berkaitan dengan jenis potensi sengketa yang dapat terjadi dimana hal tersebut juga menjadi poin penting dalam tulisan ini. Dengan diketahuinya bahwa sumber hukum dari kegiatan usaha LPMUBTI ini sangat terbatas, oleh karenanya tulisan ini juga membahas mengenai peranan dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai asosiasi yang menaungi perusahaan LPMUBTI dimana kehadiran AFPI dapat mengisi kekosongan hukum yang ada dengan dikeluarkannya Kode Etik AFPI dengan tetap berada pada kerangka pembahasan pemanfaatan LAPS pada industri LPMUBTI.

Referensi: 53 (1993-2019)

## **ABSTRACT**

Teuku Fachryzal Farhan (01659190071)

### **ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION INSTITUTIONS FOR OUTSIDE THE COURT FOR FINTECH IN INDONESIA**

(viii+168 pages)

**Keywords:** Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS), Fintech Peer to Peer Lending, Dispute

This paper aims to identify and provide a comprehensive understanding of the Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) in the financial services industry, more specifically in Peer-to-Peer Lending business activities or Information Technology-Based Borrowing and Lending Services (LPMUBTI) as referred to in the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services ("POJK LPMUBTI"). In addition, the discussion in this paper will also lead to the business model of LPMUBTI itself which will then affect the legal relationship of each party where the legal relationship is important to identify because it can also be related to the types of potential disputes that can occur where it is also an important point in this paper. With the knowledge that the legal sources of LPMUBTI's business activities are limited, therefore this paper also discusses the role of the Indonesian Joint Funding Fintech Association (AFPI) as an association that houses LPMUBTI companies where the presence of AFPI can fill the legal void that exists with the issuance of the AFPI Code of Conduct while remaining within the framework of discussing the use of LAPS in the LPMUBTI industry.

Reference: 53 (1993-2019)